



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Alif Als Candra Bin Usman.;
2. Tempat lahir : Pasar Bukit Tapan.;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 13 Maret 1958.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Talang Koto Pulau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir).;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA ALIF alias CANDRA bin USMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama **1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair **2 (DUA) BULAN** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
  - 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
  - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kamps dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara:**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **CANDRA ALIF alias CANDRA bin USMAN**, bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis antara terdakwa dan saksi Junaidi yang dimulai pada sekira bulan Mei tahun 2016, yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh saksi Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka



saksi Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut terdakwa rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) kali. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawah Tengah untuk membeli kayu olahan milik saksi Junaidi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut saksi Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni yang dititipkan melalui Herman selaku orang kepercayaan Deni, pada saat itu saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik saksi Junaidi untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah saksi Junaidi, terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah saksi Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah saksi Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh saksi Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai, saksi Junaidi kemudian menyuruh terdakwa untuk memindahkan terlebih dahulu mobil yang telah bermuatan kayu tersebut dari depan rumah saksi Junaidi dalam rangka untuk menunggu muatan kayu yang sedang diangkut oleh saksi Susanto (dilakukan penutupan secara terpisah) dari Desa Tanjung Aur Seberang dengan jumlah sekitar 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan juga dalam rangka menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang, selanjutnya dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa kemudian mulai mengangkut kayu olahan yang berada di dalam mobil tersebut menjauh dari rumah saksi Junaidi dengan maksud untuk disembunyikan. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Junaidi dengan maksud untuk memuat kembali kayu olahan yang telah diangkut oleh

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susanto, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Junaidi dan kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dan setelah itu saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan terdakwa, setelah sesuai selanjutnya saksi Suanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansyah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan yang telag diangkut oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa dan rekannya yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **CANDRA ALIF alias CANDRA bin USMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, *telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis antara terdakwa dan saksi Junaidi yang dimulai pada sekira bulan Mei tahun 2016, yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh saksi Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka saksi Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muatan mobil yang diangkut terdakwa rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) kali. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawah Tengah untuk membeli kayu olahan milik saksi Junadi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut saksi Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni yang dititipkan melalui Herman selaku orang kepercayaan Deni, pada saat itu saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik saksi Junaidi untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah saksi Junaidi, terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah saksi Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah saksi Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh saksi Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai, saksi Junaidi kemudian menyuruh terdakwa untuk memindahkan terlebih dahulu mobil yang telah bermuatan kayu tersebut dari depan rumah saksi Junaidi dalam rangka untuk menunggu muatan kayu yang sedang diangkut oleh saksi Susanto (dilakukan penutupan secara terpisah) dari Desa Tanjung Aur Seberang dengan jumlah sekitar 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan juga dalam rangka menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa kemudian mulai mengangkut kayu olahan yang berada di dalam mobil tersebut menjauh dari rumah saksi Junaidi dengan maksud untuk disembunyikan. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Junaidi dengan maksud untuk memuat kembali kayu olahan yang telah diangkut oleh saksi Susanto, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Junaidi dan kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dan setelah itu saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan terdakwa, setelah sesuai selanjutnya saksi Suanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansyah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan yang telag diangkut oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa dan rekannya yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :

- Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);

2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :

- Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **CANDRA ALIF alias CANDRA bin USMAN** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis antara terdakwa dan saksi Junaidi yang dimulai pada sekira bulan Mei tahun 2016, yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh saksi Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka saksi Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut terdakwa rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) kali. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawa Tengah untuk membeli kayu olahan milik saksi Junadi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut saksi Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni, pada saat itu saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik saksi Junaidi untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah saksi Junaidi, terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah saksi Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah saksi Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh saksi Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai, saksi Junaidi kemudian menyuruh terdakwa untuk memindahkan terlebih dahulu mobil yang telah bermuatan kayu tersebut dari depan rumah saksi Junaidi dalam rangka untuk menunggu muatan kayu yang sedang diangkut oleh saksi Susanto (dilakukan penutupan secara terpisah) dari Desa Tanjung Aur Seberang dengan jumlah sekitar 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan juga dalam rangka menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang, *selanjutnya dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, terdakwa kemudian menguasai kayu yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara, kayu yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut terdakwa pindahkan menjauhi rumah saksi Junaidi dengan maksud untuk disembunyikan.* Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Junaidi dengan maksud untuk memuat kembali kayu olahan yang telah diangkut oleh saksi Susanto, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Junaidi dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya dan setelah itu saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan terdakwa, setelah sesuai, selanjutnya saksi Susanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansyah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memindahkan kayu sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa terdakwa **CANDRA ALIF alias CANDRA bin USMAN** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis antara terdakwa dan saksi Junaidi yang dimulai pada sekira bulan Mei tahun 2016, yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh saksi Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka saksi Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut terdakwa rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) kali. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawah Tengah untuk membeli kayu olahan milik saksi Junadi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut saksi Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni, pada saat itu saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik saksi Junaidi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah saksi Junaidi, terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah saksi Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah saksi Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh saksi Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai, saksi Junaidi kemudian menyuruh terdakwa untuk memindahkan terlebih dahulu mobil yang telah bermuatan kayu tersebut dari depan rumah saksi Junaidi dalam rangka untuk menunggu muatan kayu yang sedang diangkut oleh saksi Susanto (dilakukan penutupan secara terpisah) dari Desa Tanjung Aur Seberang dengan jumlah sekitar 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan juga dalam rangka menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang, *seharusnya terdakwa terlebih dahulu harus menanyakan mengenai kelengkapan dokumen-dokumen kayu yang akan diangkutnya tersebut kepada saksi Junaidi selaku pemilik kayu, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga menjadi suatu kelalaian oleh dan selanjutnya dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, terdakwa kemudian menguasai kayu yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara, kayu yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut terdakwa pindahkan menjauhi rumah saksi Junaidi dengan maksud untuk disembunyikan.* Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Junaidi dengan maksud untuk memuat kembali kayu olahan yang telah diangkut oleh saksi Susanto, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Junaidi dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya dan setelah itu saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan terdakwa, setelah sesuai, selanjutnya saksi Suanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansyah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Gristian bin Baharudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;

- Bahwa saksi ada melakukan introgasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk menyuruh dan memerintahkan saksi Susanto alias Santo bin Yono untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto alias Santo bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah saksi Junaidi, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan Terdakwa berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi yang telah dimuati kayu olahan milik saksi Junaidi sebanyak 15,5 M<sup>3</sup> (lima belas koma lima meter kubik);
- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Arianto bin Samijan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Andi Gristian bin Baharudin;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*



satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;

- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk menyuruh dan memerintahkan saksi Susanto alias Santo bin Yono untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto alias Santo bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah saksi Junaidi, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan Terdakwa berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi yang telah dimuati kayu olahan milik saksi Junaidi sebanyak 15,5 M<sup>3</sup> (lima belas koma lima meter kubik);
- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tedy Irawan bin M. Rahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Wahyu Arianto bin Samijan bersama saksi Andi Gristian bin Baharudin;



- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk



menyuruh dan memerintahkan saksi Susanto alias Santo bin Yono untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto alias Santo bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah saksi Junaidi, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan Terdakwa berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi yang telah dimuati kayu olahan milik saksi Junaidi sebanyak 15,5 M<sup>3</sup> (lima belas koma lima meter kubik);

- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oberman Sitorus bin K.Sitorus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa dan rekannya diamankan oleh rekan saksi yaitu anggota Satreskrim Polres Tebo lainnya an. Tedy Irawan bin M. Rahman, Wahyu Arianto bin Samijan bersama saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi bersama Kasat Reskrim Polres Tebo AKP.Maruli Hutagalung ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Junaidi yang selama ini saksi kenal sering berbisnis kayu, akan mengangkut dan menjual kayu dalam partai besar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU miliknya namun tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Kasat Reskrim Polres Tebo dan seorang rekan saksi an. Agus kemudian melakukan



pengintaian di dekat rumah saksi Junaidi, selanjutnya saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik yang dikendarai/disopiri oleh Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Junaidi dan kemudian memuat kayu yang sebelumnya berada di depan rumah saksi Junaidi, pada saat itu saksi dan rekan tidak langsung mengamankan saksi Junaidi bersama Terdakwa karena berdasarkan informasi yang saksi terima, akan banyak lagi kayu yang akan datang ke rumah saksi Junaidi dan kemudian akan dimuatkan ke mobil tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang telah bermuatan kayu olahan yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Junaidi, selanjutnya saksi dan rekan pergi dari lokasi untuk melakukan kegiatan lainnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mendapatkan informasi bahwa rekan-rekan saksi yang lainnya telah berhasil mengamankan saksi Junaidi, bersama dengan saksi Susanto dan Terdakwa pada saat mereka sedang memuat kayu olahan ke atas 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU beserta Terdakwa, maka saksi masih dapat mengenalinya, yaitu 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan milik dari saksi Junaidi yang pada saat saksi dan rekan melakukan pengintaian telah dimuati kayu olahan yang kemudian meninggalkan rumah saksi Junaidi sedangkan terhadap Terdakwa merupakan sopir dari mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Irwansah alias Irwan bin Wagiso, Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta



Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengakut kayu olahan sebanyak sekitar 5<sup>3</sup> (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik saksi Junaidi dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto dan dibawa ke rumah saksi Junaidi di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Junaidi selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar 2,5<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Adi Susanto alias Santo bin Panut, Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengakut kayu olahan sebanyak sekitar 5<sup>3</sup> (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik saksi Junaidi dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan



dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto dan dibawa ke rumah saksi Junaidi di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Junaidi selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar  $2,5^3$  (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Irwansah alias Irwan bin Wagiso, Adi Susanto alias Santo bin Panut serta Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengangkut kayu olahan sebanyak sekitar  $5^3$  (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik saksi Junaidi dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto dan dibawa ke rumah saksi Junaidi di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;



- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Junaidi selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar  $2,5^3$  (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Junaidi Alias Nedi Bin Ramidi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadian hingga saksi diamankan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah, berawal dari adanya hubungan bisnis berupa jual beli kayu olahan antara saksi dan temannya yang bernama Deni yang beralamat di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan cara saksi akan menyediakan kayu olahan sedangkan Deni sebagai pembeli, selanjutnya jika saksi mempunyai kayu, maka ia akan menghubungi Deni dan Deni akan mengutus anak buahnya yang bernama Herman untuk memeriksa mengenai jumlah, kualitas dan harga kayu yang dimiliki saksi, dan jika menurut Herman kualitas kayu yang diperiksanya bagus maka ia akan memberitahukannya kepada Deni dan setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada saksi dan kayu tersebut selanjutnya akan saksi kirimkan kepada Deni dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi yang disupiri/dikemudikan oleh Terdakwa, hubungan bisnis antara saksi dan Deni tersebut telah terjalin sejak bulan Mei 2016 dan dalam jangka waktu tersebut, saksi telah menjual kayu kepada Deni yang diangkut

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2017 Deni ada menghubungi saksi dengan maksud supaya disediakan kayu olahan, saksi kemudian menyanggupi permintaan Deni tersebut dan mengatakan bahwa saksi ada mempunyai kayu sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya namun kayu tersebut belum semuanya terkumpul di rumah saksi karena masih ada yang dalam bentuk pohon dan belum digesek, Deni kemudian menyetujui permintaan saksi dan selanjutnya mengutus Herman untuk memeriksa kondisi kayu sambil menitipkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi sebagai uang panjar pembelian kayu, selain itu Herman juga bertugas untuk mengangkut kayu dari lokasi ke rumah saksi sebagai titik kumpul sebelum dikirimkan ke Deni;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, saksi menyuruh saksi Susanto alias Santo bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut kayu di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam rangka untuk memindahkan kayu olahan sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) yang diangkut oleh saksi Susanto, setelah posisinya sesuai maka saksi Susanto bersama saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian bersama-sama memindahkan kayu olahan dari mobil yang dikemudikan saksi Susanto ke dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, namun pada saat saksi dan rekan baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh saksi Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO);

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*



- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Susanto Alias Santo Bin Yono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian hingga saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo adalah berawal dari adanya hubungan bisnis antara saksi dan saksi Junaidi, yaitu saksi berperan sebagai sopir 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU milik saksi Junaidi, peran saksi adalah jika ada muatan baik berupa kelapa sawit, karet dan kayu yang akan diangkut, maka saksi Junaidi akan menghubungi saksi untuk mengangkutnya sesuai permintaan saksi Junaidi dengan upah tiap kali angkutnya adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena saksi Junaidi telah mempercayakan perawatan mobil kepada saksi sehingga saksi menyimpan mobil tersebut di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi Junaidi ada menghubungi saksi melalui sarana HP dan menyuruh saksi untuk mengangkut kayu olahan milik saksi Junaidi yang berada di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, saksi kemudian mengajak rekannya diantaranya saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan untuk menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi, selanjutnya saksi meminta rekan-rekannya untuk memuat kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya dan setelah selesai, selanjutnya dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), saksi kemudian mulai mengangkut kayu tersebut dari lokasi menuju ke rumah saksi Junaidi di Desa Tegal Arum Unit V Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil



truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Junaidi, saksi kemudian menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik saksi Junaidi yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah ada muatan kayu sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik), setelah sesuai, selanjutnya saksi bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan kayu, namun pada saat saksi dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian karena kayu yang saksi angkut dan lansir ke mobil yang dikemudikan saksi Candra tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan para ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yuriono., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu dalam perkara ini yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan olehnya, dengan kesimpulan terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna



Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
- b. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);
- Bahwa Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli Tarianno, SP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yang tumbuh secara alamiah tanpa dikembangbiakkan / campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam), sehingga jika terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh terdakwa maka yaitu mengangkut kayu yang termasuk katagori kayu alam Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran maka harus dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dan jika hal tersebut tidak dipenuhi maka terdakwa akan dijerat dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa pihak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan mengangkut secara bersama-sama kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kronologis kejadian hingga saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo adalah pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah, dengan cara terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan bisnis dengan Junaidi yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut saksi rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah saksi lakukan sekitar 5 (lima) kali, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, saksi dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawa Tengah untuk membeli kayu olahan milik Junadi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni yang dititipkan melalui Herman selaku orang kepercayaan Deni, pada saat itu Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik Junaidi untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah Junaidi, terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai terdakwa kemudian menunggu sekitar 2 (dua) hari di rumah Junaidi;

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, datanglah saksi Susanto ke rumah Junaidi dengan menggunakan mobil truk dan kemudian Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan terdakwa, setelah sesuai selanjutnya saksi Suanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoiril Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa terdakwa, namun pada

*Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*



saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang;

- Bahwa seandainya terdakwa dan rekan tidak diamankan oleh pihak kepolisian, maka terdakwa akan mengangkut kayu milik Junaidi yang telah berada di dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU tersebut sesuai permintaan dari Junaidi karena terdakwa selama ini memang bekerja dengan Junaidi dan menerima upah dari Junaidi;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
- 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
- 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa telah mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah.;



- Bahwa benar cara terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan bisnis dengan Junaidi yaitu terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Junaidi, peran terdakwa adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh Junaidi dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka Junaidi akan menghubungi terdakwa untuk mengangkutnya dan terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa.;
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut saksi rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M<sup>3</sup> (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik saksi Junaidi tersebut telah saksi lakukan sekitar 5 (lima) kali.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, saksi dihubungi oleh saksi Junaidi yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawa Tengah untuk membeli kayu olahan milik Junaidi sekitar 18 M<sup>3</sup> (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut Junaidi telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni yang dititipkan melalui Herman selaku orang kepercayaan Deni, pada saat itu Junaidi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya terdakwa mengangkut kayu olahan milik Junaidi untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah Junaidi.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya terdakwa menemui Junaidi, setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi Junaidi menyuruh terdakwa untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah Junaidi dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah Junaidi, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh Junaidi bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai, Junaidi kemudian menyuruh terdakwa untuk memindahkan terlebih dahulu mobil yang telah bermuatan kayu tersebut dari depan rumah saksi Junaidi dalam rangka untuk menunggu muatan kayu yang sedang diangkut oleh saksi Susanto (dilakukan penutupan secara



terpisah) dari Desa Tanjung Aur Seberang dengan jumlah sekitar 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan juga dalam rangka menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa kemudian mulai mengangkut kayu olahan yang berada di dalam mobil tersebut menjauh dari rumah saksi Junaidi dengan maksud untuk disembunyikan.;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, datanglah saksi Susanto ke rumah Junaidi dengan menggunakan mobil truk dan kemudian saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan saksi, setelah sesuai selanjutnya saksi Susanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoiril Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh saksi, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
    - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
  2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 USD;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Unsur "Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri";

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Candra Alif Als Candra Bin Usman sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian ” unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.;

Menimbang bahwa menurut penjelasan dari Pasal pengertian 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain dan yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut selain itu di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Tarianno, SP, selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 yang menyatakan bahwa terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yang tumbuh secara alamiah tanpa dikembangbiakkan/campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, datanglah saksi Susanto ke rumah Junaidi dengan menggunakan mobil truk dan kemudian saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan Terdakwa, setelah sesuai selanjutnya saksi Susanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irlul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh saksi, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang.;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M<sup>3</sup> (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
  - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M<sup>3</sup> (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 USD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 Ayat (1) KUHP maka ada 2 (dua) hal yang penting yang harus dibuktikan yaitu : adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiannya pelaksanaan bukan kehendak Terdakwa. Hal ini sebagaimana telah dibahas di pembuktian “mengambil barang sesuatu” yaitu dengan mengacu pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 28 Juli

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, W.9225, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 12 Januari 1981, W.5990, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 4 April 1932, NJ.1932, 786, W.12515, dan Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 9 Juni 1941, No. 883;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi berupa Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 11 Pebruari 1924, N.J. 1924,785 W. 11176 dan tanggal 26 Oktober 1925 N.J. 1925, 1258 W.11469. Bagi percobaan yang dapat dihukum diisyaratkan bahwa pelaksanaan dari kejahatan itu tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada si pelaku. Perbuatan itu tidak dapat dihukum jika si pelaku dengan sukarela membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, Hal. 52).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa benar Terdakwa Candra Alif Als Candra Bin Usman terdakwa telah memenuhi permintaan dari Junaidi untuk membawa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dari tempat mobil tersebut diparkirkan dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah Junaidi ke rumah Junaidi dan setelah terdakwa memindahkan mobil tersebut ke rumah Junaidi, selanjutnya Junaidi dan rekannya telah memuat kayu olahan miliknya ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan jumlah sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Oberman Sitorus selaku anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan Junaidi, maka menurut saksi, terdakwa telah sempat memindahkan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang telah bermuatan kayu sekitar 13 M<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik) dari depan rumah Junaidi kesuatu tempat dan pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Junaidi dengan maksud untuk memuat kembali kayu olahan yang telah diangkut oleh saksi Susanto, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Junaidi dan kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya dan setelah itu saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan terdakwa, setelah sesuai selanjutnya saksi Susanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansyah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh terdakwa, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan yang telag diangkut oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang gagal mengangkut kayu adalah bukan karena kemauan dari Terdakwa, melainkan karena perbuatan Terdakwa dihentikan oleh aparat kepolisian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Alif Als Candra Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Mengangkut Kayu Hasil Hutan Yang Tanpa Dilengkapi Dengan Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
  - 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
  - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M<sup>3</sup> (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.